

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 420/653/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD

TK BUDI LUHUR

Alamat

: Dusun : VI, RT/RW : 004/006

Desa

Sumber Jaya

Kecamatan

Waway Karya

Kabupaten

Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd.Ing. NIP: 196806101992031015

DIN



Memperhatikan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-451/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK- KANAK (TK)

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan Menimbang kelengkapannya TK BUDI LUHUR tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK BUDI LUHUR;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : PERTAMA

> Nama PAUD : TK BUDI LUHUR : RT 003 RW 003 Alamat : Sumber jaya : Waway Karya Kecamatan : Lampung Timur Kabupaten

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan KEDUA

peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-KETIGA

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

DINAS FENDIOMAN DAN KEBEDAY

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIANSYAH, S.H.

Pung Thembina Utama Muda NIP.19600705 198401 1 002